



**PUTUSAN**

Nomor 4/JN/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama Lengkap : **Imam Suprianto bin Suparman**  
Tempat lahir : Jatirejo  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/08 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir  
Kabupaten Nagan Raya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa (Keuchik)  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Sept 2019 s/d tanggal 10 Okt 2019.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Okt 2019 s/d 13 Oktober 2019.
3. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 4/JN/2019/MS.Skm., tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 4/JN/2019/MS.Skm. tanggal 8 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Maisir, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana 'uqubat cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman sebanyak 18 (delapan belas) kali cambukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuuh ribu rupiah), dengan rincian:
    - Rp.100.000,- (sebanyak 29 lembar)
    - Rp.10.000,- (sebanyak 8 lembar)
    - Rp.20.000,- (sebanyak 1 lembar)
    - Rp.5.000,- (sebanyak 2 lembar)
  - Dirampas untuk Negara.
  - ✓ 1 (satu) buah kartu *sim card* Telkomsel nomor 082277067935
  - ✓ 1 (satu) buah buku Tabungan BNI atas nama Bpk. Imam Suprianto, dengan nomor rekening 0794733136.
  - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BNI, atas nama Bpk. Imam Suprianto dengan nomor 1946 3404 0001 4366.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-49/NARA/10/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 4/JN/2019/MS.Skm., yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

## Dakwaan Penuntut Umum

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Imam Suprianto bin Suparman pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Setiap orang melakukan perbuatan maisir* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Imam Suprianto bin Suparman pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di perkebunan sawit milik masyarakat di desa Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya membuka permainan Maisir (judi online) di handphone milik terdakwa melalui situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) dan masuk ke akun dengan username: aaa303f041 kemudian terdakwa mendeposit dana sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) selanjutnya terdakwa mulai memasang taruhan yang mana di dalam situs tersebut terdapat banyak jenis permainan yang dapat di pasang lalu terdakwa memasang taruhan pada team yang terdakwa unggulkan tersebut dan apabila team yang terdakwa pasang taruhan menang setelah permainan selesai barulah terdakwa mendapatkan hasilnya yaitu saldo di dalam akun milik terdakwa akan bertambah namun jika team yang terdakwa pasang taruhan kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan melanjutkan bermain Maisir (Judi online) tersebut kemudian sekira pukul 19.20 WIB terdakwa tidak bermain maisir (judi online) jenis SBOBET lagi karena dari permainan sebelumnya terdakwa telah mendapatkan hasil kemenangan dari taruhan yang terdakwa pasang dari permainan Maisir (judi online) jenis SBOBET kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) kemudian dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa keluar rumah dan menuju ke BRI Link mengambil uang hasil dari Maisir (judi online) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surya Ade Sahputra bin Safril A.R.**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi diminta keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi (*maisir*), selanjutnya Saksi I pun bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP dimaksud Saksi I bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menghampiri para pemuda yang sedang duduk sambil bermain telepon genggam di sebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian dilakukan pengerebekan terhadap para pemuda tersebut dan ditemukan salah seorang yang bernama Terdakwa sedang mengakses situs perjudian online (*maisir*) jenis SBOBET menggunakan telepon genggam merek Vivo, kemudian Terdakwa

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ialah Terdakwa Imam Suprianto, umur 41 tahun, Karyawan Swasta, Alamat Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online (maisir)* jenis SBOBET di sebuah gubuk/pondok di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa permainan judi (*maisir*) yang dimainkan oleh Terdakwa ialah judi (*maisir*) *online* jenis SBOBET (taruhan permainan sepak bola).
- Bahwa perjudian (*maisir*) SBOBET tersebut dimainkan TERDAKWA dengan menggunakan sebuah telepon genggam VIVO 1901 warna mineral biru.
- Bahwa pemilik telepon genggam VIVO 1901 warna mineral biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat bermain judi ialah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa secara singkat adapun caranya Terdakwa bermain judi *online* yang bernama SBOBET tersebut yaitu dengan cara mengunjungi situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) lalu login/masuk melalui akun milik Terdakwa dengan *username*: aaa303f04lke, kemudian menepokan/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0794733136, setelah itu mulai memasang taruhan (biasanya memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal tunggu tim yang unggulkan tersebut. setelah permainan selesai barulah mendapatkan hasilnya, jika menang maka saldo di dalam akun akan bertambah, namun jika kalah maka saldo yang dimiliki akan berkurang.
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan jumlah yang dimenangkan adalah sejumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi I amankan pada saat penangkapan tersebut ialah:

- 1 (satu) unit telepon genggam Android merk Vivo, model 1901 warna mineral biru, nomor imei: 860991045393294.
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel nomor +6282277067935.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0794733136 a.n. Bpk Imam Suprianto.
- Uang tunai berjumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Rp.100.000,- (sebanyak 29 lembar)
  - Rp.10.000,- (sebanyak 8 lembar)
  - Rp.20.000,- (sebanyak 1 lembar)
  - Rp.5.000,- (sebanyak 2 lembar)
- 1 (satu) buat ATM BNI dengan nomor 1946 3404 0001 4366

- Bahwa sebelumnya Saksi I tidak mengenal atau pun memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa pemain judi (*maisir*) tersebut yaitu Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi I melihat dengan jelas bahwasannya benar barang bukti yanglihatkan penyidik kepada Saksi I sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru, 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel nomor +6282277067935, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0794733136 a.n. Bpk Imam Suprianto, sejumlah Uang tunai berjumlah Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu), 1 (satu) buat ATM BNI dengan nomor 1946 3404 0001 4366 ialah barang bukti yang diamankan pada Terdakwa ditangkap bermain judi (*maisir*).

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **Zupri Adami bin Hasan**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi (maisir), selanjutnya Saksi III pun bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP dimaksud Saksi III bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menghampiri para pemuda yang sedang duduk sambil bermain telepon genggam di sebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian dilakukan pengerebekan terhadap dan ditemukan salah seorang yang bernama Imam Suprianto sedang mengakses situs perjudian *online* (maisir) jenis SBOBET menggunakan telepon genggam merek Vivo, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ialah Terdakwa Imam Suprianto, umur 41 tahun, Karyawan Swasta, Alamat Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* (maisir) jenis SBOBET di sebuah gubuk/pondok di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi (*maisir*) yang dimainkan oleh Terdakwa ialah judi (*maisir*) *online* jenis SBOBET (taruhan permainan sepak bola).
- Bahwa perjudian (*maisir*) SBOBET tersebut dimainkan TERDAKWA dengan menggunakan sebuah telepon genggam VIVO 1901 warna mineral biru.
- Bahwa pemilik telepon genggam VIVO 1901 warna mineral biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat bermain judi ialah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa secara singkat adapun caranya Terdakwa bermain judi *online* yang bernama SBOBET tersebut yaitu dengan cara mengunjungi situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) lalu login/masuk melalui akun milik Terdakwa dengan *username*: aaa303f04lke, kemudian mendepokan/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0794733136, setelah itu mulai memasang taruhan (biasanya memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal tunggu tim yang unggulkan tersebut. setelah permainan selesai barulah mendapatkan hasilnya, jika menang maka saldo di dalam akun akan bertambah, namun jika kalah maka saldo yang dimiliki akan berkurang.
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan jumlah yang dimenangkan adalah sejumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang Saksi II amankan pada saat penangkapan tersebut ialah:
  - 1 (satu) unit telepon genggam Android merk Vivo, model 1901 warna mineral biru, nomor imei: 860991045393294.
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel nomor +6282277067935.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0794733136 a.n. Bpk Imam Suprianto.

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang tunai berjumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Rp.100.000,- (sebanyak 29 lembar)
- Rp.10.000,- (sebanyak 8 lembar)
- Rp.20.000,- (sebanyak 1 lembar)
- Rp.5.000,- (sebanyak 2 lembar)

➤ 1 (satu) buat ATM BNI dengan nomor 1946 3404 0001 4366

- Bahwa sebelumnya Saksi II tidak mengenal atau pun memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa pemain judi (*maisir*) tersebut yaitu Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi II melihat dengan jelas bahwasannya benar barang bukti yang dilihatkan penyidik kepada Saksi II sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru, 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel nomor +6282277067935, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI nomor 0794733136 a.n. Bpk Imam Suprianto, sejumlah Uang tunai berjumlah Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu), 1 (satu) buat ATM BNI dengan nomor 1946 3404 0001 4366 ialah barang bukti yang diamankan pada Terdakwa ditangkap bermain judi.

### 3. Saksi **Irvan Hasibuan bin M. Yahya Hasibuan**

- Bahwa saat ini Saksi III dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.

- Bahwa benar Saksi III telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.

- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi.

- Bahwa ketika Saksi III dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keuchik (kepala desa) di tempat Saksi tinggal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi III ketahui Terdakwa pernah melakukan pengambilan uang melalui BRI Link milik Saksi III.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di BRI Link milik Saksi III pada hari Jumat sekitar pukul 19.30 WIB. Ketika itu Terdakwa datang dan bertanya "*apakah bisa tarik uang?*" kemudian Saksi III jawab "*bisa, mau tarik berapa?*" lalu Terdakwa menjawab "*satu juta rupiah saja.*" Kemudian Saksi menggunakan ATM milik Terdakwa dan memasukkannya ke dalam mesin BRI Link dan Saksi III mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi III, kemudian Saksi III memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi III berikan slip bukti dari transaksi dari BRI Link tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan apa karena Saksi III tidak menanyakannya.
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali bertransaksi melalui BRI Link milik Saksi III, biasanya di awal bulan ketika sudah gaji.
- Bahwa Saksi III baru mengetahui Terdakwa terlibat kasus perjudian *online* (*maisir*) ketika Saksi III dipanggil oleh penyidik Polres Nagan Raya untuk dimintai keterangan.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*).

Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB di perkebunan sawit milik masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu TERDAKWA membuka permainan *maisir* (judi *online*) di telepon genggam Terdakwa melalui situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com), dan masuk ke akun dengan username: aaa303f041, kemudian Terdakwa mendeposit sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa mulai memasang taruhan yang mana di dalam situs tersebut terdapat banyak jenis permainan yang dapat di pasang (biasanya Terdakwa memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal Terdakwa tunggu tim yang Terdakwa unggulkan tersebut. Setelah permainan selesai barulah Terdakwa mendapatkan hasilnya, jika Terdakwa menang maka saldo di dalam akun Terdakwa akan bertambah, namun jika Terdakwa kalah maka saldo yang Terdakwa miliki akan berkurang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan melanjutkan bermain *maisir* (judi *online*) tersebut kemudian sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa tidak bermain *maisir* (judi *online*) jenis SBOBET lagi, Terdakwa mendapatkan hasil dari permainan *maisir* (judi *online*) jenis SBOBET kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan menuju ke BRI Link milik saudara Dedi, dan mengambil uang hasil dari *maisir* (judi *online*) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa melihat di sebuah gubuk/pondok di Desa Jatirejo ada saudara Sanuri, saudara Andi Ardiansyah, saudara Bustami, dan saudara Basri Andika.

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara saudara Bustami meminjam telepon genggam Terdakwa dengan berkata "*pak keuchik, bisa pinjam telepon genggamnya sebentar untuk bermain game ludo king?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ini telepon genggamnya.*" Terdakwa langsung meminjamkan telepon genggam Terdakwa kepada saudara Bustami, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menarik uang dari hasil *maisir* (judi online) jenis SBOBET yang Terdakwa mainkan di BRI Link milik saudara Hari, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali lagi di gubuk/pondok tempat saudara Sanuri, Andi, Bustami dan, Basri duduk bermain game Ludo King (*Offline*), kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat ada beberapa orang berbadan besar yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya, yang mengamankan saudara Sanuri, Andi, Bustami, dan Basri, dikarenakan sedang bermain *maisir* jenis Ludo King (*offline*), kemudian anggota Sat Reskrim tersebut memeriksa telepon genggam yang dipergunakan untuk bermain judi Ludo King (*offline*) yang mana telepon genggam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bermain *maisir* (judi online) jenis SBOBET, kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengakses *maisir* (judi online) jenis SBOBET tersebut yaitu dengan cara membuka internet via Google Crome, lalu mengunjungi situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) lalu Terdakwa login/masuk melalui akun Terdakwa dengan *username*: aaa303f041, kemudian Terdakwa mendepokan/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0794733136. Kemudian Terdakwa memasang taruhan di akun SBOBET Terdakwa tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa, adapun Terdakwa mengakses *website* [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) tersebut dengan telepon genggam Terdakwa merek Vivo tipe 1901 warna mineral biru, dan menggunakan kartu paket internet Telkomsel Terdakwa dengan nomor +6282277067935.

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya Terdakwa bermain judi *online* yang bernama SBOBET tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa mengunjungi situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) lalu Terdakwa login/masuk melalui akun Terdakwa dengan *username*: aaa303f041 ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa mendepokan/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor Rekening 0794733136, setelah itu Terdakwa mulai memasang taruhan (biasanya Terdakwa memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal Terdakwa tunggu tim yang Terdakwa unggulkan tersebut. setelah permainan selesai barulah Terdakwa mendapatkan hasilnya, jika Terdakwa menang maka saldo di dalam akun Terdakwa akan bertambah, namun jika Terdakwa kalah maka saldo yang Terdakwa miliki akan berkurang.
- Bahwa biasanya sebelum Terdakwa memasang taruhan Terdakwa pergi ke ATM BNI dan mengirim saldo ATM yang Terdakwa miliki ke admin pusat di Jakarta sejumlah Rp.500.000,- lalu kemudian misalnya Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika tim yang Terdakwa pilih menang maka saldo di akun Terdakwa bisa bertambah sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun jika tim Terdakwa kalah, maka saldo yang Terdakwa pasang pertama tadi akan hilang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakses website SBOBET tersebut Terdakwa sering berada di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa pernah juga mengakses website SBOBET tersebut di perkebunan sawit milik masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa menangkan di permainan judi *online* jenis SBOBET tersebut Terdakwa tarik melalui BRI Link sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dalam penarikan melalui BRI Link sebanyak 2 (dua) kali penarikan pertama saya lakukan di BRI Link milik saudara Dedi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan yang kedua di BRI Link milik saudara Irvan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mendepokan lagi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun SBOBET, yang mana uang yang saya tarik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saya pergunakan untuk membeli makanan/rokok dan minuman pada saat saya berada di gubuk/pondok bersama dengan saudara Sanuri Andi, Bustami, dan Basri di Desa Jatirejo, dan masih menyisahkan uang sejumlah Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). kemudian saya mendepokan lagi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun SBOBET, dan masih ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi di rekening yang saya pergunakan untuk bermain judi *online* jenis SBOBET tersebut.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut di atas yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merek Vivo seri 1901 dengan nomor Imei 860991045393294 berwarna mineral biru yang Terdakwa pakai mengakses website SBOBET, 1 (satu) buah kartu Sim (sim card) dengan no +6282277067935 adalah kartu paket internet Telkomsel milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku rekening BNI nomor 0794733136 yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi ke akun SBOBET Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BNI nomor 1946 3404 0001 4366 yang Terdakwa pakai untuk mengirim (deposit) maupun menarik uang hasil permainan judi *online* tersebut serta uang tunai Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) adalah sisa penarikan hasil kemenangan Terdakwa yang Terdakwa tarik ke ATM dari akun SBOBET Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa sadar hal tersebut dilarang agama dan diatur oleh qanun Aceh.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana (*jarimah*) judi (*maisir*) yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

1. Uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,- (sebanyak 29 lembar)
  - Rp.10.000,- (sebanyak 8 lembar)
  - Rp.20.000,- (sebanyak 1 lembar)
  - Rp.5.000,- (sebanyak 2 lembar)
2. 1 (satu) buah kartu *sim card* Telkomsel nomor 082277067935
  3. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI atas nama Bpk. Imam Suprianto, dengan nomor rekening 0794733136.
  4. 1 (satu) buah kartu ATM BNI, atas nama Bpk. Imam Suprianto dengan nomor 1946 3404 0001 4366.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, serta keterangan dan pengakuan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 20 September 2019, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa saat itu petugas menangkap saudara Sanuri, saudara Andi Ardiansyah, saudara Bustami, dan saudara Basri Andika duduk melingkar dan sedang memainkan permainan Ludo King *offline*, menggunakan telepon genggam merek Vivo 1901 warna mineral biru, sedangkan telepon genggam tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik Polres Nagan Raya.
3. Bahwa setelah dilakukakn penyidikan mendalam ternyata di dalam telepon genggam Terdakwa selain ditemukan permainan Ludo King, juga ditemukan situs perjudian [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) yang dapat memasang taruhan secara *online* jenis SBOBET.
4. Bahwa Terdakwa memiliki akun untuk mengkases situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com), dan memasang taruhan secara *online* dengan

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username: username: aaa303f041 ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor Rekening 0794733136, setelah itu Terdakwa mulai memasang taruhan (biasanya Terdakwa memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal Terdakwa tunggu tim yang Terdakwa unggulkan tersebut. setelah permainan selesai barulah Terdakwa mendapatkan hasilnya, jika Terdakwa menang maka saldo di dalam akun Terdakwa akan bertambah, namun jika Terdakwa kalah maka saldo yang Terdakwa miliki akan berkurang.

5. Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatan judi (maisir) secara *online* tersebut, hal itu terungkap oleh penyidik dan juga di persidangan uang sejumlah Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa menandatangani lagi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun SBOBET, dan masih ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi di rekening yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi *online* jenis SBOBET tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal *maisir* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan *jarimah maisir*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang-orang Islam yang berada di Propinsi Aceh. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan tidak dipengaruhi oleh suatu apapun, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Imam Suprianto, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian "*dengan sengaja*", yaitu teori "*kehendak*" dan teori "*pengetahuan*". Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian "*dengan sengaja*" adalah sikap batin dari pelaku *jarimah* yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku *jarimah* sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini menyangkut dengan sikap batin pelaku *jarimah*, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan Terdakwa, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman dengan

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perjudian (*maisir*) atas kesadaran sendiri lebih kurang selama tiga bulan belakangan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah baik dari segi agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku di Propinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini telah terpenuhi

### Ad.3. Unsur Melakukan *Jarimah Maisir*

Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "*maisir*" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa bermain judi (*maisir*) online yang bernama SBOBET dengan cara setelah Terdakwa mengunjungi situs [www.m.gabungsbo.com](http://www.m.gabungsbo.com) lalu Terdakwa login/masuk melalui akun Terdakwa dengan *username*: aaa303f041 ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa mendepokan/mengirim uang via ATM Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor Rekening 0794733136, setelah itu Terdakwa mulai memasang taruhan (biasanya Terdakwa memasang taruhan permainan sepak bola), lalu tinggal Terdakwa tunggu tim yang Terdakwa unggulkan tersebut. setelah permainan selesai barulah Terdakwa mendapatkan hasilnya, jika Terdakwa menang maka saldo di dalam akun Terdakwa akan bertambah, namun jika Terdakwa kalah maka saldo yang Terdakwa miliki akan berkurang. Sebelum Terdakwa memasang taruhan Terdakwa pergi ke ATM BNI dan mengirim saldo ATM yang Terdakwa miliki

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke admin pusat di Jakarta sejumlah Rp.500.000,- lalu kemudian misalnya Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika tim yang Terdakwa pilih menang maka saldo di akun Terdakwa bisa bertambah sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun jika tim Terdakwa kalah, maka saldo yang Terdakwa pasang pertama tadi akan hilang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “*melakukan jarimah maisir*” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbuatan maisir yang dilakukan Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا هَٰذَا ذِكْرٌ بِجَسَدٍ  
وَ لَا أَنصَابٌ وَ لَا لَكُمْ فِي سَعْيِ عَمَلِكُمْ لَشَيْءٌ طَنٍ جَتَبُونَهُ  
لَعَلَّكُمْ قُلُوبُونَ ٩٠

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al Maidah:90)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan *maisir* yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, dimana Terdakwa adalah orang telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena telah melakukan perbuatan perjudian/*maisir*;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan.
  - Para Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung penegakan syari'at Islam di Aceh pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
- Hal-hal yang meringankan.
  - Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan berterus terang selama proses persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan.
  - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan '*uqubat* berupa cambuk sejumlah 18 (delapan belas) kali, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya (*pleadoi*) dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak menggugurkan hukuman/'*uqubat* akibat *jarimah* yang dilakukan Terdakwa. Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman/'*uqubat ta'zir* berupa cambuk sejumlah 18 (delapan belas) kali. Dalam hal jenis '*uqubat* dan jumlah Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman '*uqubat ta'zir* berupa cambuk

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 18 (delapan belas) kali dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi ‘*uqubat*’ maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan *dali-dalil syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Maisir*, sebagaimana diatur Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman dengan ‘*uqubat*’ cambuk sebanyak 18 (delapan belas) kali di depan umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuuh ribu rupiah), dengan rincian:
    - Rp.100.000,- (sebanyak 29 lembar)
    - Rp.10.000,- (sebanyak 8 lembar)
    - Rp.20.000,- (sebanyak 1 lembar)
    - Rp.5.000,- (sebanyak 2 lembar)
  - Dirampas untuk Negara dalam hal ini *Baitul Maal wa Tamwil* Kabupaten Nagan Raya.
  - 1 (satu) buah kartu *sim card* Telkomsel nomor 082277067935.
  - 1 (satu) buah buku Tabungan BNI atas nama Bpk. Imam Suprianto, dengan nomor rekening 0794733136.

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI, atas nama Bpk. Imam Suprianto dengan nomor 1946 3404 0001 4366.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Imam Suprianto bin Suparman membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Rahmad Ridha, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Irwansyah**

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No 4/JN/2019/MS.Skm